



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 238/Pdt.P/2021/PA.Kis

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Sei Kepayang 10 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Sei Paham 10 Juni 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 11 November 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 16 November 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 238/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 27 Mei 1994;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir Pertahanan atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 1 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan asmara;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Pertahanan 21 Nopember 1997 atau berumur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B-272/Kua.02/06.11/PW.01/11/2021 tanggal 08 November 2021, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orang tua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXX) Untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX selama 2 tahun lebih, di mana keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar dan telah ditetapkan tanggal pernikahannya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah berpacaran dengan calon suaminya, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak tersebut telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tentang UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 tahun 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 088/57/II/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kisaran tanggal 17 Februari 2003, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.1**);

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1209271111090010**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 12 November 2009, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: **1209CLT1806200915403**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 18 Juni 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Asli Surat model **B-412/KK.02.06.16/PW.00/IX/2021** tanggal **15 September 2021**, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Ultrasonografi Pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dr. Tunggul Simanjuntak, Sp. OG, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Dadap;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling mencintai dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar syariat Islam;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;

➤ Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan dengan pendapatan, Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 18 tahun lebih;

➤ Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Dadap;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan saling

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan dikhawatirkan akan melakukan hal yang tidak-tidak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Karyawan dengan pendapatan, Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan

Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan anak suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai Karyawan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1. dan P.2.** Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama xxxxxxxxxxxx, calon menantu Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, serta walinya, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon suami anak

Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 20 Juli 2003, atau saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.4)**, Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.6)**, berupa fotokopi Ultrasonografi yang membuktikan bahwa anak Pemohon sedang hamil. Sehubungan bukti P.6 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas)**

Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksitersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2003;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, **dan ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun**, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan**;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, **telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut, selama 2 tahun lebih dan telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, serta dikhawatirkan akan melakukan hal yang melanggar syariat Islam**;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon I dan Pemohon II lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dalam menjalankan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **18 (delapan belas) tahun**, “ sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَرٌ وَلَا

ضِرَار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

**Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Nurlaini M. Siregar, S.HI**

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>520.000,00</b>
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 13 halaman penetapan Nomor 238/Pdt.P/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)